

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Penerbitan KTP Baru

No. SK :

### Persyaratan

1. Telah berusia 17 (Tujuh Belas ) tahun.
2. Foto Copy Kartu Keluarga

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendatangai Kantor Disdukcapil / UKL Kauman / Mobil Pelayanan Keliling (Sesuai Jadwal)
2. Melaksanakan Perekam Biometrik KTP Elektronik
3. Menunggu Proses Personalisasi ( Berdasarkan Kecepatan Proses Personalisasi Server Data Center Pusat Kemendagri)
4. Apabila Proses Sudah Selesai dan Status Perekaman Print Ready Record (PRR) maka Proses Pencetakan Sudah Bisa dilaksanakan

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

- 1 Melaksanakan Perkaman Biometrik KTP
2. Menunggu Proses Personalisasi di Server Pusat Kemendagri
3. Apabila Status Sudah Print Redadi Record (PRR) pencetakan KTP Baru sudah bisa dilaksanakan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil

Call Center 0811-661-1308